



PUTUSAN

Nomor 509/Pdt.G/2013/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia (gaib), tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

Telah memeriksa bukti-bukti lain.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Nopember 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 509/Pdt.G/2013/PA.Wsp., pada tanggal 1 Nopember 2013 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 2 Mei 1999 penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu sebagai bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 133/05/1999, tertanggal 1 Agustus 1999..
2. Bahwa, setelah akad nikah penggugat dan tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama dan rukun selama 13 tahun lebih, awalnya bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, kemudian pindah tempat tinggal di Kabupaten Soppeng dirumah kediaman bersama.

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No 509/Pdt.G/2013/PA Wsp



3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama Alfila Haerani binti Samsuddin, umur 12 tahun, Anak 1, umur 11 tahun, Anak 2, umur 8 tahun, Muh.Ikbal bin Samsuddin, umur 6 tahun keempat anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak anak menjadi dewasa antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran bahkan sampai kepada tindak kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat pada intinya terjadi disebabkan oleh:
 - Tergugat sering main judi serta sering pula mengkonsumsi minuman-minuman keras.
 - Tergugat kurang perhatian terhadap nafkah keluarga.
 - Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi penggugat karena sejak meninggalkan rumah tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada penggugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara terjadi sekitar bulan Juni 2011, dimana saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tergugat meninggalkan penggugat sejak bulan tersebut diatas sampai saat ini (sudah 2 tahun lebih) tanpa seizin penggugat dan selama itu pula tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar sehingga sampai sekarang tidak ada saling menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri.
7. Bahwa penggugat telah berusaha keras mencari tergugat antara lain mencari informasi dari kerabat sanak saudara dan teman-teman beserta tetangga, namun tidak diketemukan karena tergugat sudah pindah dan pergi merantu dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup kembali bersama tergugat dan kehidupan rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa*



Rahmah, sebagaimana yang dikehendaki dalam perkawinan tidak dapat

tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak bain shughraa tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku

Subsider:

Jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri sedang tergugat tidak pernah datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana surat panggilan jurusita tanggal 7 Nopember 2013 dan 9 Desember 2013 dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 karena ketidakhadirannya tergugat tersebut, namun majelis hakim tetap menasihati penggugat agar memikirkan kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi upaya tersebut pula tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang mana isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No 509/Pdt.G/2013/PA Wsp



- Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 133/05/1999 Tanggal 1 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.

- Saksi-saksi dibawah sumpah masing-masing:

Saksi kesatu **Saksi 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat bahwa dia adalah suami istri yang menikah pada tahun 1999 di Luwu.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun ± 13 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal ± 2 tahun karena tergugat sudah tidak bisa tinggal bersama dengan tergugat karena tergugat peminum dan penjudi.
- Bahwa tergugat kini sudah tidak diketahui dimana ia berada sekarang.
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil.

Saksi kedua **Saksi 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, saksi memberikan keterangan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1999.
- Bahwa penggugat dengan tergugat rukun ± 13 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa penggugat telah ditinggalkan oleh tergugat ± 2 tahun yang lalu.
- Bahwa tergugat adalah penjudi dan peminum.
- Bahwa tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerima kesaksian tersebut.



Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan..

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil dan alasan yang pada pokok sebagai berikut:

- Tergugat pemain judi dan peminum-minuman keras.
- Tergugat kurang memperhatikan nafkah keluarga.
- Tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sudah ± 2 tahun tidak ada kabar berita dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang hukum keluarga maka penggugat tetap wajib dibebankan pembuktian.

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh penggugat di persidangan majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah maka oleh karena itu gugatan penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah di sumpah di persidangan sebagaimana tersebut diatas yang mana keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No 509/Pdt.G/2013/PA Wsp



- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah
- Bahwa tergugat adalah penjudi dan peminum-minuman keras.
- Bahwa tergugat kurang memperhatikan kebutuhan nafkah keluarga.
- Bahwa tergugat sudah pergi meninggalkan penggugat sudah \pm 2 tahun tidak pernah memberikan dan mengirim nafkah kepada penggugat

Menimbang, bahwa kalau suami telah pergi meninggalkan istrinya dalam kurung waktu yang sudah cukup lama \pm 2 tahun tanpa memberikan dan mengirimkan belanja/nafkah lagi kepada istrinya berarti suami tersebut telah lari dari tanggung jawab dan ini berarti pula bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada keharmonisan lagi.

Menimbang, bahwa manakalah dalam rumah tangga sudah tidak ada keharmonisan lagi maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah mawaddah dan warahma (vide Pasal (3) Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam suatu rumah tangga sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat dikwalifikasi gugatan penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Risalatus Syiqaq halaman 22 sebagai berikut

القاضى عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد وإن

طلقة

Artinya: “ Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.

Menimbang, bahwa karena tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap, dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., telah



cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu berkewajiban mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat serta tempat dilangsungkan perkawinan dalam waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka menurut ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
4. Menjatuhkan talak satu bain suhtra tergugat Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No 509/Pdt.G/2013/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 Masehi. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Hj. St. Aisyah S, S.H.**, dan **Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu **Hj. Hatijah, BA.**, sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.

Drs. H. Moh. Hasbi, MH

Panitera Pengganti

Hj. Hatijah, BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	175.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya Meterai	Rp	6.000.-
Jumlah	Rp	266.000

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)